



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG
DI KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pasokan LPG tabung 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga di Kabupaten Situbondo sesuai Surat Menteri dalam Negeri tanggal 17 September 2009 Nomor 541/3398/SJ Perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 KG, perlu mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 tahun 2015 tentang Harga Eceran tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Situbondo yang berada di dalam radius 60 Km dari depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG sebesar Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah).

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan perincian sebagai berikut :

a. Harga ex Pertamina Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG (termasuk PPN 10%)	Rp.11.584,78
b. Biaya Operasional Distribusi	Rp. 1.265,22
c. Keuntungan Agen LPG 3 KG	<u>Rp. 1.150,00</u>
d. Harga Agen ke Pangkalan	Rp.14.000,00
e. Margin Pangkalan	<u>Rp. 1.000,00</u>
f. Harga Pangkalan ke Pengecer Akhir	Rp.15.000,00
g. Margin Pengecer Akhir	<u>Rp. 1.000,00</u>
h. HET LPG Tabung 3 Kg	Rp.16.000,00

Pasal 3

Harga jual LPG tabung 3 KG ex agen di luar radius 60 Km dari SPBE/SPPBE/*Filling Station* yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala bentuk komponen biaya lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperkenankan, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 5

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009